



SALINAN PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Talak antara:

PEMBANDING, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bora, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Bambang J. Guntoro, S.H., M.Hum. dan Tanggung Priyango Trisaputro JS., SH., Advokat & Legal Consultant yang berkantor di Taman Pratama Nomor 1F, Paulan, Colomadu, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017, semula Termohon sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Sambong, Kabupaten Bora, yang sekarang berdomisili di Kecamatan Cepu, Kabupaten Bora, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0831/Pdt.G/2017/PA.Bla, tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1439 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0831/Pdt.G/2017/PA.Bla, tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Blora pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blora Nomor 0831/Pdt.G/2017/PA.Bla, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 pihak Termohon /Pembanding melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 01 Nopember 2017;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 0831/Pdt.G/2017/PA.Bla, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Desember 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Blora;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Pemohon /Terbanding pada tanggal 20 Desember 2017;

Membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 0831/Pdt.G/2017/PA.Bla, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018, pihak Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Blora;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 05 Januari 2018;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Terbanding tertanggal 15 Nopember 2017;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepadaPembanding tertanggal 12 Desember 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Blora Nomor 0831/Pdt.G/2017/PA.Bla masing-masing tanggal yang sama 28 Desember 2017 menyatakan Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Danu Sukotjo, S.H, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 11 Juli 2017, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak berperkara masing-masing pada pendiriannya terutama pihak Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 13 Desember 2017, dan bantahan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 02 Januari 2018 dan untuk mempersingkat putusan ini MHTB cukup menunjuk memori banding dan kontra memori banding tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan dari Pembanding dan bantahan dari Terbanding, MHTB memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Termohon/Pembanding dan Pemohon /Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti, baik dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun, sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan antara keduanya sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan/menilai suatu rumah tangga apakah masih rukun atau sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar dari pada kemaslahatan, baik bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Blora setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas inisiatif/kehendak Pemohon/Terbanding sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, maka Pemohon harus dibebani untuk memberikan Mut'ah dan biaya iddah kepada Termohon yang jumlah nominalnya MHTB akan menentukan yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, biaya hidup layak, kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembayaran Mut'ah dan biaya iddah tersebut berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”.

Menimbang, bahwa mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 84 ayat 1 Jo Pasal 72

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang selama ini perintah tersebut selalu dicantumkan dalam amar putusan, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3, perintah tersebut tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan putusan MHTP a quo untuk dikuatkan dengan perbaikan amar. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab BUGHYATUL MUSYATARSYIDIN halaman 274 yang diambil alih oleh MHTB menjadi pertimbangan sendiri berbunyi :

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوالقضاء به

Artinya : "Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0831/Pdt.G/2017/PA.Bla, tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mengizinkan Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah sejumlah Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), biaya selama iddah sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muri, SH., M.M, dan Drs. H. Abu Bakar, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 18 Januari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Adjuri sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Adjuri

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PemberkasanRp 139.000,-
 2. Biaya Redaksi.....Rp 5.000,-
 3. Biaya Meterai.....Rp 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H.,M.M.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)